

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Dinas Sosial (DINSOS) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya 2023-2026 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya. Renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Visi.Misi dan Rencana Kerja hingga Strategi yang akan dilaksanakan. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPD, maka disusunlah strategi yang memanifestasikan Strategi Dinas Sosial dalam pencapaian pembangunan Kota Tasikmalaya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, DINAS SOSIAL mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi DINAS SOSIAL dalam menyesuaikan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan DINAS SOSIAL Kota Tasikmalaya dalam upaya mewujudkan visidana misinya.

Tasikmalaya, 22 Maret 2023

Kepala Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya



HENDRA BUDIMAN RAKSANAGARA. S.Pi., MP.
NIP. 19701207 200312 1 003

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Hubungan Antar Dokumen | 7 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan | 9 |
| 1.4.1 Maksud | 9 |
| 1.4.2 Tujuan | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL | 13 |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah | 13 |
| 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial | 13 |
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial | 14 |
| 2.1.2 Uraian Tugas | 14 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 34 |
| Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal | 34 |
| 2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) | 34 |
| 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) | 35 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 37 |
| Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial | 39 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang | 56 |
| 2.4.1 Tantangan | 56 |
| 2.4.2 Peluang | 56 |
| BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL | 57 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 57 |
| 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi | 58 |
| 3.2.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 | 58 |
| 3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 | 63 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 65 |
| 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah | 65 |

| | |
|---|------------|
| 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 74 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... | 75 |
| BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN | 77 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial..... | 77 |
| 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya..... | 82 |
| BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 83 |
| BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 86 |
| 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif | 86 |
| BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 105 |
| BAB 8 PENUTUP | 108 |



#DINSOS

KOTA TASIKMALAYA

Hebat

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu instrumen terukur jangka menengah yang merupakan komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Aparatur Pemerintah adalah penyusunan dan penetapan Rencana Strategis pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Secara konseptual, Rencana Strategis merupakan pernyataan langkah tindak terukur atas dasar rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja. Pernyataan indikatif terukur ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ditargetkan akan dicapai dalam 5 (lima) tahun dengan didukung oleh Sumber Daya yang tersedia, baik dana, peralatan maupun Sumber Daya Manusia.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, merupakan bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam pencapaian visi dan misi organisasi dan RPJMD Kota Tasikmalaya 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijkaan, program dan kegiatan OPD.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya 2023-2026 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya. Renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Visi.Misi dan Rencana Kerja hingga Strategi yang akan dilaksanakan. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPD, maka disusunlah strategi yang memanifestasikan Strategi Dinas Sosial dalam pencapaian pembangunan Kota Tasikmalaya. Terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan maka keberadaan Renstra Dinas Sosial merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya dalam menjalankan Rencana Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya. Keberadaan Renstra Dinas Sosial setiap tahun selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang dalam penyusunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam kaitan Sistem Keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Dinas Sosial menjadi pedoman bagi pengurusan Renja dan RKA – DPA Dinas Sosial dimana substansi RKA/DPA tersebut akan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tasikmalaya merujuk kepada peraturan-peraturan, antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025
19. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial kota Tasikmalaya
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11).

26. Surat Edaran No 050/2243/Bappelitbangda Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen


Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 disusun berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Barat, RPJMD Kota Tasikmalaya, RPJP Kota Tasikmalaya. Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sistem, hubungan antara Renstra Dinas Sosial dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Nasional, Regional dan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan makro, bersifat jangka panjang berupa dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang.
2. RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan berjangka 5 (lima) tahun di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pendanaannya dialokasikan dari APBN dan APBD Provinsi.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan tahunan

pemerintah Kota Tasikmalaya yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya.

4. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.





1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2023-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Dinas Sosial untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian program kegiatan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan perencanaan penganggaran.
3. Sebagai instrument indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026.

BAB II. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL

Bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat

Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan OPD.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab IV menjelaskan tentang perumusan prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan daerah serta prioritas program dan pembangunan daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya diatur dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.


2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial

Susunan organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat , membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

f. UPTD.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial



2.1.2 Uraian Tugas

Terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan sosial;

- b. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Sosial;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai Tugas dan Fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas dalam bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

Rincian Tugas Kepala Dinas:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;

- c. merumuskan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- e. menyelenggarakan pengordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- g. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum.

Rincian Tugas Sekretariat :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Dinas;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas;
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- g. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan

- kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- h. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
 - j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

- 1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- h. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional Bidang Sekretariat meliputi antara lain:

1) Analis Kepegawaian Ahli Muda.

Analis Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup dinas.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Bidang Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas bidang kepegawaian;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Perencana Ahli Muda.

Perencana Ahli Muda mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, penganggaran, evaluasi dan pelaporan Kinerja Dinas.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- f. melaksakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. mengoordinasikan kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- e. menyelenggarakan upaya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- f. menyelenggarakan pengelolaan taman makam pahlawan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Sosial Meliputi :
 - 1) Penyuluhan Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat).

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam daerah;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;

- g. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
- h. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2) Penyuluhan Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan).

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan ketahanan dan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan pengelolaan taman makam pahlawan.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi sumber

- kesejahteraan sosial perorangan serta pengelolaan taman makam pahlawan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan meliputi rehabilitasi, pemeliharaan dan pengamanan;
 - g. melaksakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan kebijakan dan pembinaan perlindungan dan jaminan sosial.

Rincian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data fakir miskin;
- d. melaksanakan pengembangan jaminan dan perlindungan sosial;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penanganan bencana meliputi perlindungan sosial bagi korban bencana serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- g. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

1) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Sosial)

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan perlindungan sosial.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Perlindungan Sosial;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan pelaksanaan perlindungan sosial;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan

fasilitasi pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;

- f. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Perlindungan Sosial;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Jaminan Sosial)

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan jaminan sosial.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Jaminan Sosial;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jaminan sosial;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data fakir miskin tingkat Kota;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi jaminan sosial bagi keluarga fakir miskin;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan

- fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat rentan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan jaminan sosial;
 - g. melaksakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Jaminan Sosial;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.

Rincian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data PMKS;
- d. mengoordinasikan upaya bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- e. menyelenggarakan kerjasama atau kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PMKS;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan :

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial Antara lain :

- 1) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia serta Gelandangan Pengemis).

Dengan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyediaan kebutuhan dasar

bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;

- e. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan fisik, mental, spiritual, rehabilitasi sosial serta bimbingan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- g. melaksanakan layanan data dan pengaduan, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- h. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka rehabilitasi sosial bagi PMKS penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- i. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit

- kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA
- mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.
- Dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyediaan kebutuhan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan fisik,

mental, spiritual, rehabilitasi sosial serta bimbingan kewirausahaan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;

- f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- g. melaksanakan layanan data dan pengaduan, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- h. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- i. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya bedasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan, Eselon dan Pendidikan Struktural dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Per Januari 2022

| No. | Pendidikan | Status Kepegawaiannya | | | Jumlah | % |
|---------------|------------|-----------------------|------|-----|-----------|------------|
| | | PNS | CPNS | TKK | | |
| 1. | SD | - | - | - | - | - |
| 2. | SLTP | - | - | - | - | - |
| 3. | SLTA | 4 | - | - | 4 | 16 |
| 4. | D1 | - | - | - | - | - |
| 5. | D3 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 6. | S1 | 13 | - | - | 14 | 58 |
| 7. | S2 | 5 | - | - | 5 | 22 |
| 8. | S3 | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | 24 | - | - | 24 | 100 |

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan
Tingkat Golongan Per Januari 2022

| No. | Golongan | Status Kepegawaiannya | | Jumlah | % |
|---------------|--------------|-----------------------|------|-----------|------------|
| | | PNS | CPNS | | |
| 1. | Golongan I | - | - | - | - |
| 2. | Golongan II | 4 | - | 4 | 12,5 |
| 3. | Golongan III | 15 | - | 15 | 71 |
| 4. | Golongan IV | 5 | - | 5 | 16,5 |
| JUMLAH | | 24 | - | 24 | 100 |

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan Eselon
Per Januari 2022

| No. | Tingkat Eselon | Jumlah |
|---------------|----------------|-----------|
| 1 | Eselon II/b | 1 |
| 2 | Eselon III/a | - |
| 3 | Eselon III/b | 2 |
| 4 | Eselon IV/a | 9 |
| JUMLAH | | 14 |

Tabel 2.4
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Pendidikan Struktural Per Januari 2022

| No. | Tingkat | Jumlah |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 | Diklatpim I | - |
| 2 | Diklatpim II | 1 |
| 3 | Diklatpim III | 3 |
| 4 | Diklatpim IV | 7 |
| JUMLAH | | 11 |

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Per
Januari 2020

| No. | Nama | Kondisi | | Jumlah |
|-----|----------------------|---------|-------|--------|
| | | Baik | Rusak | |
| 1 | Mobil | 9 | - | 9 |
| 2 | Sepeda Motor | 11 | 2 | 13 |
| 3 | Komputer PC | 13 | - | 13 |
| 4 | Laptop | 13 | 1 | 14 |
| 5 | Printer | 9 | 1 | 10 |
| 6 | Mesin Ketik electric | - | 1 | 1 |

| No. | Nama | Kondisi | | Jumlah |
|-----|-----------------|---------|-------|--------|
| | | Baik | Rusak | |
| 7 | TV | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Kamera | - | 1 | 1 |
| 9 | AC | 6 | 1 | 7 |
| 10 | Meja Kursi tamu | 1 | - | 1 |
| 11 | Meja rapat | 1 | - | 1 |
| 12 | Meja Eselon 2 | 1 | - | 1 |
| 13 | Meja Eselon 3 | 4 | - | 4 |
| 14 | Meja Eselon 4 | 9 | - | 9 |
| 15 | Meja Kerja Staf | 7 | - | 7 |
| 16 | Lemari kayu | 2 | - | 2 |
| 17 | Lemari Kaca | 1 | - | 1 |
| 18 | Filing Kabinet | 9 | - | 9 |

Tabel 2.6
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun 2021

| No | Jenis PPKS | Jumlah | Satuan |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Anak Balita Terlantar | | Jiwa |
| 2 | Anak Terlantar | | Jiwa |
| 3 | Anak Nakal | | Jiwa |
| 4 | Anak Jalanan | 168 | Jiwa |
| 5 | Wanita Rawan Sosial Ekonomi. | 6.619 | Jiwa |
| 6 | Korban Tindak Kekerasan | 1 | Jiwa |
| 7 | Lanjut Usia Terlantar | 15.297 | Jiwa |
| 8 | Penyandang Disabilitas | 2.878 | Jiwa |
| 9 | Tuna Susila | 401 | Jiwa |
| 10 | Pengemis. | 49 | Jiwa |
| 11 | Gelandangan | 51 | Jiwa |
| 12 | Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan(BWBLK) | 113 | Jiwa |
| 13 | Korban Penyalahgunaan Napza. | 448 | Jiwa |

| | | | |
|----|---------------------------------------|---------|----------|
| 14 | Keluarga Fakir Miskin. | 597.942 | Jiwa |
| 15 | Keluarga Berumah Tak Layak Huni | | Jiwa |
| 16 | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis | | Jiwa |
| 17 | Komunitas Adat terpencil. | | Jiwa |
| 18 | Korban Bencana Alam | 149 | Jiwa |
| 19 | Korban Bencana Sosial atau Pengungsi. | | Jiwa |
| 20 | Pekerja Migran Bermasalah Sosial. | 4 | Jiwa |
| 21 | Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). | 448 | Jiwa |
| 22 | Keluarga Rentan | | Keluarga |

Tabel 2.7
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2021

| NO | Jenis PSKS | Jumlah | satuan |
|----|---|--------|---------|
| 1 | Pekerja Sosial Profesional | 7 | Orang |
| 2 | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 70 | Orang |
| 3 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | 10 | Orang |
| 4 | Karang Taruna | 2805 | Orang |
| 5 | Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) | 2 | Lembaga |
| 6 | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 131 | Lembaga |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

| N O | INDIKATOR KINERJA | TARGET RENSTRA DINAS SOSIAL | | | | | REALISASI CAPIAN | | | | | RASIO CAPAIAN | | | | |
|--------|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 201 8 | 201 9 | 202 0 | 202 1 | 202 2 | 201 8 | 201 9 | 202 0 | 202 1 | 202 2 | 201 8 | 201 9 | 202 0 | 202 1 | 202 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | Persentase Penanganan PMKS (%) | 74. 5 | 77, 4 | 81, 9 | 87, 75 | | 74, 47 | 79,3 1 | 81, 00 | | | | | | | |
| 3 | Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial | 0 | 0 | 100 | 100 | | 0 | 0 | 100 | | | | | | | |
| 4 | Persentase rumah tangga miskin yang terlayani program jaminan dan perlindungan sosial (%) | 82, 00 | 85, 00 | 90, 00 | 95, 00 | | 74,3 4 | 99,6 4 | 89, 97 | | | | | | | |
| 5 | Jumlah keluarga miskin yang mendapat program P3KK | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial

| Program/Kegiatan | Anggaran Pada Tahun 2021 | | | Realsisasi Anggaran Pada Tahun 2021 | | | Rasio Anatara Realsisasi dan Anggaran Pada Tahun 2021 | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|--|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------|------------|-----------------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 765.37 6.500 | 750.68 0.000 | 1.101.9 00.000 | 739.19 5.056 | 729.275. 343 | 1.073.240 .259 | 97% | 97% | 97% | 872.652.1 67 | 847.236.8 86 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.00 | 1.025.00 | 1.500.00 | 1.545.00 | 1.025.00 | 1.498.000 | 77% | 100 % | 100 % | 1.508.333 | 1.356.000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 53.400.000 | 52.000.000 | 61.000.000 | 34.962.473 | 44.423.373 | 38.129.594 | 65% | 85% | 63% | 55.466.667 | 39.171.813 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2.660.00 | 3.000.00 | - | 2.660.00 | 3.000.00 | - | 100 % | 100 % | - | 1.886.667 | 1.886.667 |
| Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 20.000.000 | 15.000.000 | 12.500.000 | 19.546.625 | 14.922.400 | 12.493.630 | 98% | 99% | 100 % | 15.833.333 | 15.654.218 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | 14.490.000 | 15.000.000 | 12.500.000 | 11.979.300 | 9.787.900 | 8.535.000 | 83% | 65% | 68% | 13.996.667 | 10.100.733 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 115.116 .000 | 140.141 .000 | 114.500 .000 | 112.682 .000 | 139.920.000 | 114.000.000 | 98% | 100 % | 100 % | 123.252.33 | 122.200.667 |
| Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 25.020.000 | 22.500.000 | 17.500.000 | 24.719.000 | 22.500.000 | 17.500.000 | 99% | 100 % | 100 % | 21.673.333 | 21.573.000 |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | 40.200.000 | 36.000.000 | 58.000.000 | 40.141.800 | 35.967.000 | 57.972.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 44.733.333 | 44.693.600 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 19.680.000 | 17.100.000 | 20.000.000 | 19.325.500 | 17.096.000 | 19.958.000 | 98% | 100 % | 100 % | 18.926.667 | 18.793.167 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 10.000.000 | 100 % | 100 % | 100 % | 7.333.333 | 7.333.333 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.616.500 | 9.000.000 | 12.500.000 | 30.370.300 | 9.000.000 | 12.500.000 | 99% | 100 % | 100 % | 17.372.167 | 17.290.100 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 12.736.000 | 2.760.000 | 32.500.000 | 12.736.000 | 2.755.000 | 32.473.800 | 100 % | 100 % | 100 % | 15.998.667 | 15.988.267 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan | 10.640.000 | 11.000.000 | 20.000.000 | 10.310.000 | 10.965.000 | 19.800.000 | 97% | 100 % | 99% | 13.880.000 | 13.691.667 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | 33.100.000 | 31.500.000 | 107.000.000 | 33.097.000 | 31.300.000 | 107.000.000 | 100 % | 99% | 100 % | 57.200.000 | 57.132.333 |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 242.000.000 | 250.000.000 | 265.000.000 | 241.616.058 | 249.993.670 | 264.979.801 | 100 % | 100 % | 100 % | 252.333.333 | 252.196.510 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | 134.968.000 | 134.904.000 | 159.600.000 | 134.904.000 | 126.870.000 | 159.600.00 | 100 % | 94% | 100 % | 143.157.33 | 140.458.00 |
| Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai | 2.750.000 | 3.750.000 | 197.800.000 | 2.600.000 | 3.750.000 | 196.800.434 | 95% | 100 % | 99% | 68.100.000 | 67.716.811 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 785.014.000 | 359.240.000 | 611.500.000 | 764.620.715 | 353.761.001 | 610.066.246 | 97% | 98% | 100 % | 585.251.333 | 576.149.321 |
| Pengadaan Mobil Jabatan | 282.000.000 | | | 282.000.000 | | | 100 % | | | 282.000.000 | 282.000.000 |
| Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor | | 75.000.000 | 50.000.000 | | 72.129.960 | 50.000.000 | | 96% | 100 % | 62.500.000 | 61.064.980 |
| Pengadaan Peralatan gedung Kantor | | | 70.000.000 | | | 70.000.000 | | | 100 % | 70.000.000 | 70.000.000 |
| Pengadaan Meubeliar | 28.498.000 | | | 28.371.200 | | | 100 % | | | 28.498.000 | 28.371.200 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 80.000.000 | 45.740.000 | 95.000.000 | 79.463.050 | 45.000.000 | 94.368.000 | 99% | 98% | 99% | 73.580.000 | 72.943.683 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 105.504.000 | 94.500.000 | 170.000.000 | 105.408.971 | 94.086.625 | 169.919.746 | 100 % | 100 % | 100 % | 123.334.667 | 123.138.447 |
| Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 123.512.000 | 117.000.000 | 170.000.000 | 123.357.494 | 115.565.416 | 169.493.500 | 100 % | 99% | 100 % | 136.837.333 | 136.138.803 |
| Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur | 67.000.000 | 27.000.000 | - | 49.880.000 | 26.979.000 | | 74% | 100 % | | 31.333.333 | 38.429.500 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|
| Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor | 98.500.000 | | 56.500.000 | 96.140.000 | | 56.285.000 | 98% | | 100 % | 77.500.000 | 76.212.500 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 30.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 29.995.000 | 29.733.000 | 49.700.000 | 100 % | 99% | 99% | 36.666.667 | 36.476.000 |
| Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | 30.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | 29.995.000 | 29.733.000 | 49.700.000 | 100 % | 99% | 99% | 36.666.667 | 36.476.000 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur | - | # 40.000.000 | - | - | 40.000.000 | - | 0% | 100 % | 0% | 13.333.333 | 13.333.333 |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 40.000.000 | | | 40.000.000 | | | 100 % | | 40.000.000 | 40.000.000 |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 22.500.000 | 206.091.000 | 79.000.000 | 22.500.000 | 183.604.600 | 78.045.000 | 100 % | 89% | 99% | 102.530.333 | 94.716.533 |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.500.000 | 6.250.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 5.985.100 | 5.000.000 | 100 % | 96% | 100 % | 4.583.333 | 4.495.033 |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat daerah | 5.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 9.620.000 | 4.425.000 | 100 % | 96% | 89% | 6.666.667 | 6.348.333 |
| Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat daerah | 5.000.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 9.814.000 | 4.620.000 | 100 % | 98% | 92% | 6.666.667 | 6.478.000 |
| Penyelenggaraan Sistem Pengendalian internal Perangkat daerah | 5.000.000 | 38.750.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 37.950.000 | 5.000.000 | 100 % | 98% | 100 % | 16.250.000 | 15.983.333 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Pengelolaan Website Perangkat daerah | 5.000.000 | 111.826.000 | 59.000.000 | 5.000.000 | 91.225.000 | 59.000.000 | 100% | 82% | 100% | 58.608.667 | 51.741.667 |
| Penyusunan Profil Perangkat Daerah | | 29.265.000 | | | 29.010.500 | | | 99% | | 29.265.000 | 29.010.500 |
| Program Perencanaan Kerja | 55.000.000 | 153.525.000 | 85.500.000 | 53.835.200 | 146.600.516 | 85.462.000 | 98% | 95% | 100% | 98.008.333 | 95.299.239 |
| Penyusunan Rencana Kerja | 2.500.000 | 52.575.000 | 5.500.000 | 2.500.000 | 51.586.500 | 5.500.000 | 100% | 98% | 100% | 20.191.667 | 19.862.167 |
| Penyusunan Perubahan Rencana Strategis | 12.500.000 | | 10.000.000 | 12.500.000 | | 10.000.000 | 100% | | 100% | 11.250.000 | 11.250.000 |
| Sinergitas Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | | 93.000.000 | 35.000.000 | | 87.168.516 | 34.962.000 | | 94% | 100% | 64.000.000 | 61.065.258 |
| Penyusunan Standar Operasional Prosedur | | 7.950.000 | | | 7.845.500 | | | 99% | | 7.950.000 | 7.845.500 |
| Musrenbang Perangkat Daerah | 40.000.000 | | 35.000.000 | 38.835.200 | | 35.000.000 | 97% | | 100% | 37.500.000 | 36.917.600 |
| Program Pemeliharaan Kantartibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal | 250.000.000 | - | - | 220.801.500 | - | - | 88% | | | 83.333.333 | 73.600.500 |
| Penerapan Standar pelayanan Manajemen Mutu ISO 9001 Bidang Sosial | 50.000.000 | | | 44.480.000 | | | 89% | | | 50.000.000 | 44.480.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| Penertiban Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan | 200.000 .000 | | | 176.321 .500 | | | 88% | | | 200.000.0 00 | 176.321.5 00 |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 2.161.0 00.000 | 1.310.0 51.400 | 803.457 .000 | 2.023.1 60.789 | 1.283.63 3.230 | 781.108.1 14 | 94% | 98% | 97% | 1.424.836. 133 | 1.362.634. 044 |
| Komis Daerah Lanjut Usia | 50.000. 000 | | 25.000. 000 | 35.521. 500 | | 23.060.00 0 | 71% | | 92% | 37.500.00 0 | 29.290.75 0 |
| Penyediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas di Luar Panti | | 132.350 .000 | 225.000 .000 | | 131.820. 960 | 221.242.7 80 | | 100 % | 98% | 178.675.0 00 | 176.531.8 70 |
| Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti | | 468.254 .200 | 147.700 .000 | | 462.112. 480 | 143.370.7 28 | | 99% | 97% | 307.977.1 00 | 302.741.6 04 |
| Pembinaan dan Latihan Keterampilan Bagi Remaja di Bale sosial | | 69.597. 800 | 20.000. 000 | | 66.250.0 00 | 18.240.07 0 | | 95% | 91% | 44.798.90 0 | 42.245.03 5 |
| Pembinaan Bagi Anak Terlantar di Luar Panti | 80.000. 000 | 70.662. 500 | 58.000. 000 | 79.620. 888 | 68.997.0 00 | 57.335.00 0 | | 98% | 99% | 69.554.16 7 | 68.650.96 3 |
| Penertiban Penyandang Tuna Sosial | | 263.284 .400 | 35.000. 000 | | 256.003. 940 | 33.799.91 1 | | 97% | 97% | 149.142.2 00 | 144.901.9 26 |
| Penanganan dan Pendampingan Kasus Anak | | 52.785. 000 | 37.500. 000 | | 51.143.7 50 | 35.439.50 0 | | 97% | 95% | 45.142.50 0 | 43.291.62 5 |
| Penyelenggaraan Rumah Singgah | 76.000. 000 | 108.992 .500 | 167.000 .000 | 74.700. 000 | 104.270. 500 | 165.336.0 00 | 98% | 96% | 99% | 117.330.8 33 | 114.768.8 33 |
| Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa | | 69.125. 000 | 88.257. 000 | | 68.683.5 00 | 83.284.12 5 | | 99% | 94% | 78.691.00 0 | 75.983.81 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|--|---------------|------------|--|------|-----|--|---------------|---------------|
| Pelayanan Terpadu Disabilitas | 50.000.000 | 75.000.000 | | 49.550.000 | 74.351.100 | | 99% | 99% | | 62.500.000 | 61.950.550 |
| Sosialisasi Undang-undang Tentang Undian dan Pengumpulan Barang di Perusahaan | 25.000.000 | | | - | | | 0% | | | 25.000.000 | #DIV/0! |
| Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas Berat | 80.000.000 | | | 76.658.400 | | | 96% | | | 80.000.000 | 76.658.400 |
| Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tasikmalaya | 1.300.000.000 | | | 1.263.817.435 | | | 97% | | | 1.300.000.000 | 1.263.817.435 |
| Pembinaan dan Pelayanan Home Care Lansia | 80.000.000 | | | 79.781.000 | | | 100% | | | 80.000.000 | 79.781.000 |
| Pembinaan dan Latihan Bagi Klien Melalui Panti dan Sasana | 70.000.000 | | | 54.827.166 | | | 78% | | | 70.000.000 | 54.827.166 |
| Sosialisasi Aksebilitas dan Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Cacat Serta Rehabilitasi dan Pelayagunaan Para Penyandang cacat | 100.000.000 | | | 99.427.000 | | | 99% | | | 100.000.000 | 99.427.000 |
| Peningkatan Aksesibilitas Lanjut Usia/Jompo | 200.000.000 | | | 193.964.400 | | | 97% | | | 200.000.000 | 193.964.400 |
| Bimbingan Teknis Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018 | 50.000.000 | | | 15.293.000 | | | 31% | | | 50.000.000 | 15.293.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------|-------------|-------------|
| Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 317.114.000 | 283.097.000 | 183.104.600 | 209.025.000 | 279.849.850 | 97.438.900 | 66% | 99% | 53% | 261.105.200 | 195.437.917 |
| Pemberdayaan Potensi sumber Kesejahteraan sosial | | 170.517.000 | 30.000.000 | | 169.010.000 | 29.938.900 | 0% | 99% | 100% | 100.258.500 | 99.474.450 |
| Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna | 217.114.000 | | | 209.025.000 | | | 96% | | | 217.114.000 | 209.025.000 |
| Kemah Bakti Karang Taruna | 100.000.000 | 45.830.000 | 85.604.600 | | 45.129.300 | | 0% | 98% | 0% | 77.144.867 | 45.129.300 |
| Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional | | 66.750.000 | | | 65.710.550 | | | 98% | | 66.750.000 | 65.710.550 |
| Updating dan Pengelolaan Data PMKS | | | 67.500.000 | | | 67.500.000 | | | 100% | 67.500.000 | 67.500.000 |
| Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | 637.000.000 | 103.200.000 | - | 558.591.475 | 98.414.500 | | 88% | 95% | | 246.733.333 | 219.001.992 |
| Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | 75.000.000 | 103.200.000 | | 74.214.875 | 98.414.500 | | 99% | 95% | | 89.100.000 | 86.314.688 |
| Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 62.000.000 | | | | 55.227.250 | | | 89% | | 62.000.000 | 55.227.250 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK) | 500.000 .000 | | | 429.149 .350 | | | 86% | | | 500.000.0 00 | 429.149.3 50 |
| Pelatihan dan Pemberdayaan Bagi Tunanetera | | 89.242. 500 | | | 88.415.0 40 | | | 99% | | 89.242.50 0 | 88.415.04 0 |
| Pelatihan dan Pemberdayaan Bagi Fakir Miskin | | 414.652 .000 | 273.000 .000 | | 373.799. 950 | 270.842.3 00 | | 90% | 99% | 343.826.0 00 | 322.321.1 25 |
| Program Pengelolaan Areal Pemakaman | 70.000. 000 | 283.25 0.000 | 321.200 .000 | 68.181. 500 | 269.781. 126 | - | 97% | 95% | 0% | 224.816.6 67 | 112.654.2 09 |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | 70.000. 000 | 283.250 .000 | 321.200 .000 | 68.181. 500 | 269.781. 126 | | 97% | 95% | 0% | 224.816.6 67 | 168.981.3 13 |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | 594.47 9.500 | 824.67 4.500 | 658.475 .000 | 585.01 1.652 | 818.446. 895 | 642.762.6 64 | 98% | 99% | 98% | 692.543.0 00 | 682.073.7 37 |
| Penyelenggaran Unit Pengelola Keluarga Harapan | 463.849 .500 | 456.137 .500 | 283.475 .000 | 460.666 .000 | 451.713. 295 | 281.157.3 94 | 99% | 99% | 99% | 401.154.0 00 | 397.845.5 63 |
| Penanganan Orang terlantar diperjalanan | 60.630. 000 | 66.925. 000 | 50.000. 000 | 54.643. 852 | 66.893.0 00 | 48.517.00 0 | 90% | 100 % | 97% | 59.185.00 0 | 56.684.61 7 |
| Pelatihan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) | 70.000. 000 | 115.961 .000 | 154.000 .000 | 69.701. 800 | 115.254. 000 | 146.148.5 70 | 100 % | 99% | 95% | 113.320.3 33 | 110.368.1 23 |
| Penanganan Tanggap Darurat Bencana | | 67.425. 000 | 125.000 .000 | | 66.875.6 00 | 120.939.7 00 | | 99% | 97% | 96.212.50 0 | 93.907.65 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|------------|--|-------------|------------|--|-------|-------------|-------------|------------|
| Trauma Healing Pasca Bencana | | | 46.000.000 | | | 46.000.000 | | | 100 % | 46.000.000 | 46.000.000 |
| Kampung Siaga Bencana | | 118.226.000 | | | 117.711.000 | | | 100 % | 118.226.000 | 117.711.000 | |



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial

| Program/Kegiatan | Anggaran Pada Tahun 2021 | | Realisasi Anggaran Pada Tahun 2021 | Rasio Anatara Realsisasi dan Anggaran Pada Tahun 2021 | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---|----------------------|-----------------------|--|
| | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Anggaran | Realisasi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 57.699.850 | 57.648.750 | 100% | 57.699.850 | 57.648.750 | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 37.699.850 | 37.649.250 | 100% | 37.699.850 | 37.649.250 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.000.000 | 4.999.500 | 100% | 5.000.000 | 4.999.500 | | |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 5.000.000 | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.893.547.400 | 2.880.938.811 | 100% | 2.893.547.400 | 2.880.938.811 | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.873.547.400 | 2.860.951.311 | 100% | 2.873.547.400 | 2.860.951.311 | | |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 5.000.000 | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000 | 4.987.500 | 100% | 5.000.000 | 4.987.500 |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 29.880.000 | 27.337.350 | 91% | 29.880.000 | 27.337.350 |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 19.880.000 | 17.540.050 | 88% | 19.880.000 | 17.540.050 |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5.000.000 | 4.797.300 | 96% | 5.000.000 | 4.797.300 |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 5.565.000 | 5.564.800 | 100% | 5.565.000 | 5.564.800 |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | - | - | #DIV/0! | - | - |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5.565.000 | 5.564.800 | 100% | 5.565.000 | 5.564.800 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 479.123.740 | 477.151.817 | 100% | 479.123.740 | 477.151.817 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.000.000 | 6.988.350 | 100% | 7.000.000 | 6.988.350 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15.000.000 | 14.999.000 | 100% | 15.000.000 | 14.999.000 |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 20.000.000 | 19.376.700 | 97% | 20.000.000 | 19.376.700 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 24.924.640 | 24.916.300 | 100% | 24.924.640 | 24.916.300 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 15.000.000 | 14.991.000 | 100% | 15.000.000 | 14.991.000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 20.000.000 | 18.930.000 | 95% | 20.000.000 | 18.930.000 |
| Penyediaan Bahan/Material | 54.700.000 | 54.682.500 | 100% | 54.700.000 | 54.682.500 |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 72.499.100 | 72.394.100 | 100% | 72.499.100 | 72.394.100 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 250.000.000 | 249.873.867 | 100% | 250.000.000 | 249.873.867 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - | - | | - | - |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 173.633.500 | 172.217.000 | 99% | 173.633.500 | 172.217.000 |
| Pengadaan Mebel | 44.633.500 | 44.550.000 | 100% | 44.633.500 | 44.550.000 |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 129.000.000 | 127.667.000 | 99% | 129.000.000 | 127.667.000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 581.518.000 | 548.221.819 | 94% | 581.518.000 | 548.221.819 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.000.000 | 3.707.000 | 93% | 4.000.000 | 3.707.000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 70.200.000 | 51.726.499 | 74% | 70.200.000 | 51.726.499 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 507.318.000 | 492.788.320 | 97% | 507.318.000 | 492.788.320 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 816.654.300 | 805.959.150 | 99% | 816.654.300 | 805.959.150 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 217.400.000 | 213.141.250 | 98% | 217.400.000 | 213.141.250 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 254.118.300 | 247.698.100 | 97% | 254.118.300 | 247.698.100 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 14.980.000 | 14.980.000 | 100% | 14.980.000 | 14.980.000 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 330.156.000 | 330.139.800 | 100% | 330.156.000 | 330.139.800 |
| Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | 1.187.310.700 | 1.169.638.348 | 99% | 1.187.310.700 | 1.169.638.348 |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 48.000.000 | 47.610.000 | 99% | 48.000.000 | 47.610.000 |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | 63.510.700 | 63.405.700 | 100% | 63.510.700 | 63.405.700 |
| Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 1.039.300.000 | 1.022.311.948 | 98% | 1.039.300.000 | 1.022.311.948 |
| Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | 36.500.000 | 36.310.700 | 99% | 36.500.000 | 36.310.700 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 605.003.400 | 602.275.407 | 100% | 605.003.400 | 602.275.407 |
| Penyediaan Permakanan | 202.300.000 | 202.178.975 | 100% | 202.300.000 | 202.178.975 |
| Penyediaan Alat Bantu | 96.250.000 | 96.104.000 | 100% | 96.250.000 | 96.104.000 |
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 77.985.200 | 77.510.000 | 99% | 77.985.200 | 77.510.000 |
| Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 69.050.000 | 68.900.000 | 100% | 69.050.000 | 68.900.000 |
| Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 67.000.000 | 66.900.000 | 100% | 67.000.000 | 66.900.000 |
| Pemberian Layanan Kedaruratan | 53.418.200 | 52.239.900 | 98% | 53.418.200 | 52.239.900 |
| Pemberian Layanan Rujukan | 39.000.000 | 38.442.532 | 99% | 39.000.000 | 38.442.532 |
| Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 950.175.000 | 939.390.100 | 99% | 950.175.000 | 939.390.100 |
| Pemberian Layanan Kedaruratan | 42.600.000 | 41.994.000 | 99% | 42.600.000 | 41.994.000 |
| Penyediaan Permakanan | 723.000.000 | 716.333.200 | 99% | 723.000.000 | 716.333.200 |

| | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 160.000.000 | 156.558.400 | 98% | 160.000.000 | 156.558.400 |
| Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 24.575.000 | 24.504.500 | 100% | 24.575.000 | 24.504.500 |
| Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 500.045.900 | 499.239.300 | 100% | 500.045.900 | 499.239.300 |
| Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 308.000.000 | 307.648.000 | 100% | 308.000.000 | 307.648.000 |
| Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 192.045.900 | 191.591.300 | 100% | 192.045.900 | 191.591.300 |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 860.065.300 | 854.099.800 | 99% | 860.065.300 | 854.099.800 |
| Penyediaan Makanan | 793.065.300 | 788.525.400 | 99% | 793.065.300 | 788.525.400 |
| Penyediaan Sandang | 67.000.000 | 65.574.400 | 98% | 67.000.000 | 65.574.400 |
| Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | 63.000.000 | 62.567.500 | 99% | 63.000.000 | 62.567.500 |
| Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | 63.000.000 | 62.567.500 | 99% | 63.000.000 | 62.567.500 |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 224.724.000 | 206.217.245 | 92% | 224.724.000 | 206.217.245 |
| Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 52.500.000 | 47.949.825 | 91% | 52.500.000 | 47.949.825 |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 104.224.000 | 101.042.600 | 97% | 104.224.000 | 101.042.600 |
| Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 68.000.000 | 57.224.820 | 84% | 68.000.000 | 57.224.820 |
| Penataan Organisasi | 638.000.000 | 631.079.170 | 99% | 638.000.000 | 631.079.170 |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 633.000.000 | 626.106.170 | 99% | 633.000.000 | 626.106.170 |
| Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 5.000.000 | 4.973.000 | 99% | 5.000.000 | 4.973.000 |



2.4 Tantangan dan Peluang

2.4.1 Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

1. Belum optimalnya data PPKS
2. Semakin Kompleksnya Permasalahan Sosial
3. Belum maksimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta aparatur

2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang dapat diidentifikasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Penguatan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Dukungan dari Lintas Sektor

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan mentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organiasasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah :

1. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti, serta masyarakat yang di bawah garis kemiskinan;
2. Belum Optimal Rumah Singgah untuk penampungan dan pembinaan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

terutama untuk gelandangan pengemis, orang terlantar dan anak jalanan;

3. Belum optimalnya pelayanan terhadap Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar panti serta korban bencana alam dan sosial yang menjadi prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial.
5. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
6. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Dinas Sosial
7. Masih minimnya alokasi anggaran menyangkut kesejahteraan sosial yang pobiayaannya melalui APBD.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.2.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi, Misi,

Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial sebagai berikut:

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan ter inklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Misi no 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi no 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. Misi no 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. Misi no 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sdm Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Dan Transformasi Pelayanan Publik..

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|----|--|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1. | Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan | Keterbatasan kemampuan SDM pengelola | Seringkali pola pemikiran dari penerima bantuan modal usaha cenderung cepat puas pada capaian usaha yang didapatkan | Adanya Pembekalan pelatihan manajerial pengelolaan usaha |
| 2. | Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial | Belum optimalnya pelayanan terhadap Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar panti serta korban bencana alam dan sosial yang menjadi prioritas Standar | Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial. | Adanya PP dan permensos tentang SPM bidang sosial |

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial | Permasalahan Pelayanan SKPD | Sebagai Faktor | |
|----|---|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| | | Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial; | | |
| 3. | Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial | Kurang akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | Data DTKS belum di verifikasi dan validasi | Adanya anggaran untuk verifikasi dan validasi data |
| 4. | Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik | Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja | Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) tentang Akuntabilitas Kinerja | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah |

3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Visi Provinsi Jawa Barat, yaitu ““Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” dimana, Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut.

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jawa Barat Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam tata kelola pemerintahan, good governance atau tata kelola yang baik harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan 8 (delapan) pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengacu kepada misi 2 yaitu: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya

masyarakat yang berkualitas dan produktif. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Sebagai Faktor | |
|----|--|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan | Belum terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS | Akses pelayanan dasar terhadap PPKS belum maksimal | 1. Melaksanakan undang undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 21 tentang kesejahteraan Sosial |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang

wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video

dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Industri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;

- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. **Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya**

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar

- dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
- c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
 - 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
 - c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
 - 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota

- Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
- c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
 - 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
 - a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
 - 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:

- a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|----|--|---|---|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | Peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis | Permasalahan Pelayanan Sosial Belum Sepenuhnya bisa ditangani | 1. Adanya keterbatasan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sebagai Pekerja Sosial 2. Adanya keterbatasan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sebagai Penyuluh Sosial | Adanya Relawan yang bersedia membantu dalam menangani permasalahan sosial |

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang Kota Tasikmalaya merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kota Tasikmalaya, Kondisi struktur ruang diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan. Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang. Perwujudan struktur tata ruang Kota Tasikmalaya ditandai dengan pengembangan sistem pusat pelayanan, pengembangan sistem transportasi, dan pengembangan utilitas kota. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai dampak sosial yang ditimbulkan akibat rencana tata ruang tersebut.

Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tidak mempunyai wewenang untuk membatasi pertumbuhan tersebut, namun dapat membantu dengan cara meningkatkan pelayanan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Cara ini diharapkan dapat menekan permasalahan sosial yang ada di Kota Tasikmalaya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklajuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Isu strategis yang dapat dikemukakan dalam renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)."
2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)"
3. Belum Optimalnya Akselerasi Reformasi Birokrasi yang efektif, Efisien dan Akuntabel



BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah :

1. Tujuan : Terwujudnya Penanganan Bagi PPKS
(TR.1)

- 1.1. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Rehabiltasi Sosial Bagi PPKS
(SR.1)

- 1.2 Sasaran : Meningkatnya Perlindungan dan
(SR.2) Jaminan Sosial bagi PPKS
- 2 Tujuan : Terwujudnya pemberdayaan Sosial
(TR.2)
- 2.1 Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan sosial
(SR.3) terhadap PSKS
- 3 Tujuan Terwujudnya Akselerasi Reformasi
(TR.3) Birokrasi Yg Efektif,, Efisien Dan
Akuntabel
- 3.1 Sasaran Meningkatnya kualitas layanan
(SR.4) publikdan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang
inovatif berbasis teknologi informasi

dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial beserta indikator kinerjanya sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2023-2026

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Sasaran | | | | Target Akhir Renstra |
|----|---------------------------------|---------|--|--------|--------------|------|------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | 2020 | | 2023 | | 2024 | 2025 | |
| | | | | | 2020 | 2021 | Target | Target | Target | Target | |
| 1 | Terwujudnya Penanganan PPKS | | Persentase capaian penanganganan PPKS | % | | | | | | | |
| | | | Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS | % | | | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 |
| | | | Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS | % | | 77 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80 |
| | | | Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban sosial | % | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Terwujudnya pemberdayaan Sosial | | Persentase Pemberdayaan Sosial | | | | | | | | |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Sasaran | | | | Target Akhir Renstra |
|----|---|--|---|--------|--------------|------|------------------------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | Target | Target | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target | Target | |
| | | Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PPKS | % | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 3. | Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi Yg Efektif,, Efisien Dan Akuntabel | | Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan publik dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi | Capian Sakip Perangkat Daerah | Poin | | | 72(BB) | 73(BB) | 75(BB) | 80(A) | 80(A) |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | | Target Kinerja Sasaran | | | | Target Akhir Renstra |
|----|--------|---|------------------------------|--------|--------------|-----------|------------------------|------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | 2020 | | 2021 | | Target | Target | |
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Target | Target | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi | Capaian IKM Perangkat Daerah | Poin | 85,7 4 | 85,7 7 | 86 | 86.5 | 87 | 88 | 88 |



4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tasikmalaya

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Kota Tasikmalaya yang tertuang di dalam RPD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.2

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan Sasaran, Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya

| Tujuan RPD | Sasaran RPJMD Walikota | Tujuan Dinas Sosial | Sasaran Dinas Sosial |
|--|---|--|--|
| Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat | 1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan perkotaan | 1. Terwujudnya Penanganan PPKS 2. Terwujudnya pemberdayaan Sosial | 1. Meningkatnya PPKS yang mendapat rehabilitasi sosial 2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS 3. Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS |
| Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi | Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi | 3. Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi Yg Efektif,, Efisien Dan Akuntabel | 4. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi |

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Adapun strategi dan Kebijakan dari Dinas Sosial dalam upaya mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

Strategi

1. Meningkatkan Pelayanan terhadap PPKS
Pemberdayaan masyarakat miskin
2. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan
3. Meningkatkan Kompetensi SDM PSKS
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi infomasi

Arah Kebijakan

1. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik
2. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya
3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
4. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai

#DINSOS KOTA TASIKMALAYA

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Sosial dengan RPD tercantum pada Tabel 5.1 berikut.

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Tahun 2023-2026**

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| Tujuan 1 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat | | |
| Sasaran 13 | Menurunnya Tingkat Kemiskinan perkotaan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Terwujudnya Penanganan PPKS | Meningkatnya PPKS yang mendapat rehabilitasi sosial | Meningkatkan Pelayanan terhadap PPKS | Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik |
| | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS | Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan | Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan |

| | | | Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya |
|--|--|--|--|
| Terwujudnya pemberdayaan Sosial | Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS | Meningkatkan Kompetensi SDM PSKS | Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada |
| Tujuan 5 | Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi | | |
| Sasaran 16 | Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel | Meningkatnya kualitas layanan publik dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi | Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi infomasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai |

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial adalah :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A.1. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPPA_SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- h. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyediaan Bahan/Material
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- i. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- j. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#DINSOS ~~KOTA TASIKMALAYA~~

1.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#DINSOS

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

2.1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

2.2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial

- | | |
|--|---|
| Kecamatan Kabupaten/Kota | Kewenangan |
| c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga | Kewenangan Kabupaten/Kota |
| d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan | Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
| e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | |

#DINSOS


3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

3.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

- a. Penyediaan Pemakanan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penyedia Alat Bantu
- d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- e. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,

serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat


- f. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- g. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- h. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- i. Pemberian Layanan Kedaruratan
- j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- k. Pemberian Layanan Rujukan



3.2. ~~Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial~~

- a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- b. Pemberian Layanan Kedaruratan
- c. Penyediaan Permakanan
- d. Penyediaan Sandang
- e. Penyediaan Alat Bantu
- f. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

- g. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- h. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- i. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- j. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - l. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- m. Pemberian Layanan Rujukan



4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

4.1. Pemeliharaan Anak-anak Terlantar

- a. Penjangkauan Anak-anak Terlantar
- b. Rujukan Anak-anak Terlantar
- c. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

4.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendaatan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

5.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Makanan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- e. Pelayanan Dukungan Psikososial

5.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

- b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

6.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana , Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendanaan Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya

| Tujuan | Satuan | Indikator Tujuan / Satuan | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Sumber Pendanaan Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Satuan, Program (outcome) / Kegiatan (outcomes) / Sub Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan | | | | Unit Kerja perangkat daerah Pendanaan | Lokasi | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|--|--------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| 2021 | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Unit Kerja perangkat daerah Pendanaan | Lokasi | | | |
| Terwujudnya PenganggaranPKS | | Peningkatan kapasitas penangananPKS | | | | | Pasien | | | | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAM PEMANGANAN VARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TIDAK KEKERASAN | Telah dilaksanakan Penanganan Varga Negara Korbantidak kekerasan | Penanganan Penanganan Varga Negara Korbantidak kekerasan | Pasien | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | | | |
| | MelanjutkanPKS yang memimpin rehabilitasi | Penanganan Rehabilitasi Sandi Terlindung PKS | Peningkatan Warga Negara Migran Korbantidak kekerasan dari Tidak Dukur dari Dinas Kesehatan dan Untuk Diperlengkap ke Dinas Kesehatan Areal | Telah dilaksanakan Penanganan Varga Negara Korbantidak kekerasan | Penanganan Penanganan Varga Negara Migran Korbantidak kekerasan | Pasien | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | | | |
| | | | Fasilitasi Penyaluran Varga Negara Migran Korbantidak kekerasan dari Dinas Kesehatan dan Untuk Diperlengkap ke Dinas Kesehatan Areal | Telah dilaksanakan Penyaluran Varga Negara Migran Korbantidak kekerasan | Penyaluran Penyaluran Varga Negara Migran Korbantidak kekerasan | Jumlah Warga Negara Migran Korbantidak kekerasan yang dipengaruhi dan Tidak Dukur dari Dinas Kesehatan dan Untuk Diperlengkap ke Dinas Kesehatan Areal | Orang | 5 | 75.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 75.000.000 | 5 | 75.000.000 | 25 | 300.000.000 | | |
| | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Telah dilaksanakan Pelatihan dan Rehabilitasi Sosial | Pelatihan dan pelatihan dan rehabilitasi sosial berjalan terus menerus | Pasien | 100 | 3.225.000.000 | 100 | 4.310.000.000 | 100 | 5.254.000.000 | 100 | 7.450.000.000 | 100 | 19.439.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | |
| | | | Rahabilitasi Sosial Daring Pasyendan Dikabilitas Terlindung, Anak Terlindung, Lansia Terlindung, serta Galendengan Pengamir di Luar Panti Sosial | Telah dilaksanakan Rehabilitasi Sosial Daring Pasyendan Dikabilitas Terlindung, Anak Terlindung, Lansia Terlindung, serta Galendengan Pengamir di Luar Panti Sosial | Penyaluran Rehabilitasi Sosial Daring Pasyendan Dikabilitas Terlindung, Anak Terlindung, Lansia Terlindung, serta Galendengan Pengamir di Luar Panti Sosial | Pasien | 100 | 1.675.000.000 | 100 | 2.010.000.000 | 100 | 2.304.000.000 | 100 | 3.450.000.000 | 100 | 9.439.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | |
| | | | Pasyendan Pemerkiran | Telah dilaksanakan Pemerkiran Pasyendan | Telah dilaksanakan Pemerkiran Pasyendan | Jumlah Orang yang mendapat Pemerkiran | Orang | 20 | 250.000.000 | 240 | 300.000.000 | 248 | 360.000.000 | 245 | 510.000.000 | 167 | 1.410.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pasyendan Sosial | Telah dilaksanakan Pasyendan dalam Tali dan Kuningan Kabupaten | Telah dilaksanakan Pasyendan dalam Tali dan Kuningan Kabupaten | Jumlah Orang yang mendapat Pasyendan dalam Tali dan Kuningan Kabupaten | Orang | 20 | 250.000.000 | 240 | 300.000.000 | 248 | 360.000.000 | 245 | 510.000.000 | 167 | 1.410.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pasyendan Anak | Telah dilaksanakan Pasyendan Anak | Telah dilaksanakan Pasyendan Anak | Jumlah Orang yang mendapat Pasyendan Anak | Orang | 10 | 50.000.000 | 10 | 60.000.000 | 16 | 70.000.000 | 20 | 310.000.000 | 79 | 346.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pembinaan Pola dan Kebutuhan | Telah dilaksanakan Pembinaan Pola dan Kebutuhan Kesejahteraan Kabupaten | Telah dilaksanakan Pembinaan Pola dan Kebutuhan Kesejahteraan Kabupaten | Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan Pola dan Kebutuhan | Orang | 10 | 75.000.000 | 12 | 90.000.000 | 14 | | 17 | 210.000.000 | 504 | 2.041.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pembinaan Bantuan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Telah dilaksanakan Pembinaan Bantuan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Telah dilaksanakan Pembinaan Bantuan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan Bantuan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Orang | 10 | 100.000.000 | 13 | 120.000.000 | 16 | 140.000.000 | 20 | 210.000.000 | 79 | 346.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pembinaan Bantuan Sosial pada Kategori Pasyendan Dikabilitas Terlindung, Anak Terlindung, Lansia Terlindung, serta Galendengan Pengamir di Kabupaten | Telah dilaksanakan Pembinaan Sosial pada Kategori Pasyendan Dikabilitas Terlindung, Anak Terlindung, Lansia Terlindung, serta Galendengan Pengamir di Kabupaten | Jumlah Orang yang mendapat Pembinaan Sosial pada Kategori Pasyendan Dikabilitas Terlindung, Anak Terlindung, Lansia Terlindung, serta Galendengan Pengamir di Kabupaten | Orang | 10 | 150.000.000 | 18 | 180.000.000 | 26 | 210.000.000 | 29 | 310.000.000 | 79 | 346.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | |
| | | | Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Kesejahteraan, Anak Terlindung, Sosial, dan Kesejahteraan Areal | Telah dilaksanakan Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Kesejahteraan, Anak Terlindung, Sosial, dan Kesejahteraan Areal | Telah dilaksanakan Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Kesejahteraan, Anak Terlindung, Sosial, dan Kesejahteraan Areal | Jumlah Orang yang mendapat Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Kesejahteraan, Anak Terlindung, Sosial dan Kesejahteraan Areal | Orang | 10 | 50.000.000 | 13 | 60.000.000 | 16 | 72.000.000 | 20 | 110.000.000 | 79 | 142.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |

| Tujuan | Satuan | Indikator Tujuan / Satuan | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Satuan, Program (outcome) / Kegiatan (outcome) / Sub Kegiatan (output) | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja Program dan Kegiatan Periode | | | | | | | | Unit Kerja Tersebut dan Perangkat Daerah | Lokasi | | |
|--------|--------|---------------------------|--|--|---|----------|--------------|---|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--|----------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | | Pemberian Bantuan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Daur | Terpenuhinya Ciri-ciri Mandiri Pada Anak dan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Daur Kesejahteraan Keluarga dan Kita* | Jumlah Dives yang Penerima Bantuan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Daur Kesejahteraan Keluarga dan Kita* | Orang | | 150 | 75.000.000 | 90 | 100.000.000 | 200 | 100.000.000 | 250 | 150.000.000 | 790 | 423.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pemberian Layanan Dukungan Pendidikan | Telah Diberikan Layanan Dukungan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Layanan Dukungan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 210 | 61.000.000 | 140 | 100.000.000 | 280 | 120.000.000 | 290 | 100.000.000 | 970 | 346.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pemberian Layanan Kesehatan | Telah Diberikan Layanan Kesehatan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Layanan Kesehatan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 210 | 251.000.000 | 140 | 300.000.000 | 280 | 300.000.000 | 290 | 300.000.000 | 970 | 1.493.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pemberian Peralatan Pendidikan dan Kesehatan | Terpenuhinya Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Peralatan Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 150 | 75.000.000 | 100 | 100.000.000 | 200 | 100.000.000 | 250 | 100.000.000 | 1790 | 473.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pemberian Layanan Pendidikan | Telah Diberikan Layanan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Layanan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 210 | 101.000.000 | 140 | 120.000.000 | 280 | 160.000.000 | 290 | 100.000.000 | 1070 | 564.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Rahabilitasi Sosial Peningkatan Marwah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Karena HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Partai Sosial | Telah diberikan Rahabilitasi Sosial Peningkatan Marwah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Karena HIV/AIDS dan NAPZA di luar Partai Sosial | Penerimaan Rahabilitasi Sosial Peningkatan Marwah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Karena HIV/AIDS dan NAPZA di luar Partai Sosial | Personor | | 100 | 1.559.000.000 | 100 | 2.390.000.000 | 100 | 2.354.000.000 | 100 | 3.140.000.000 | 100 | 19.400.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pemberian Layanan Dukungan Pendidikan* | Telah Diberikan Layanan Dukungan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Layanan Dukungan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 210 | 91.000.000 | 150 | 150.000.000 | 200 | 200.000.000 | 290 | 150.000.000 | 190 | 709.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pemberian Layanan Kesehatan* | Telah Diberikan Layanan Kesehatan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Layanan Kesehatan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 210 | 61.000.000 | 150 | 200.000.000 | 200 | 250.000.000 | 290 | 100.000.000 | 190 | 503.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengelolaan Pendidikan | Terpenuhinya Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 210 | 251.000.000 | 100 | 300.000.000 | 250 | 350.000.000 | 400 | 400.000.000 | 1250 | 1.303.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengelolaan Sanitasi | Terpenuhinya Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 210 | 204.000.000 | 100 | 250.000.000 | 250 | 300.000.000 | 400 | 150.000.000 | 1200 | 1.393.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengelolaan Air Bersih | Terpenuhinya Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 210 | 91.000.000 | 150 | 150.000.000 | 200 | 200.000.000 | 290 | 150.000.000 | 190 | 703.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengelolaan Pendidikan Kesejahteraan di Luar Partai* | Terpenuhinya Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 210 | 91.000.000 | 150 | 150.000.000 | 200 | 200.000.000 | 290 | 150.000.000 | 190 | 703.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pemberian Bantuan Sosial, Moral, Spiritual, dan Spiritual* | Telah diberikan Bantuan Sosial, Moral, Spiritual dan Spiritual Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Bantuan Sosial, Moral, Spiritual dan Spiritual Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 210 | 61.000.000 | 150 | 200.000.000 | 200 | 250.000.000 | 290 | 100.000.000 | 190 | 503.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pemberian Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Kita* | Telah diberikan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 150 | 61.000.000 | 100 | 200.000.000 | 250 | 250.000.000 | 300 | 100.000.000 | 900 | 503.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pemberian Bantuan Kesejahteraan Keluarga dan Kita* | Terpenuhinya Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Orang | | 100 | 75.000.000 | 50 | 150.000.000 | 200 | 100.000.000 | 250 | 150.000.000 | 700 | 675.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pemberian Bantuan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Daur | Terpenuhinya Ciri-ciri Mandiri Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga dan Kita | Jumlah Dives yang Penerima Bantuan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Daur Kesejahteraan Keluarga dan Kita* | Orang | | 100 | 75.000.000 | 50 | 150.000.000 | 200 | 100.000.000 | 250 | 150.000.000 | 700 | 675.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |

| Tujuan | Satuan | Indikator Tujuan / Satuan | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Satuan, Program (outcome) / Sub Kegiatan (output) | Satuan | Kandilir Awal | Target Kinerja Program dan Kewajiban Pemerintah | | | | | | | | Unit Kerja Pemerintah Daerah Pemerintahan jauh | Lokasi | | |
|--------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------------|---|---|---|---------------|---|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|--|---------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kandilir Kinerja pada Akhir Periode Rencana | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| Tujuan 1 Pembangunan Sosial | | Pembangunan Sosial | Terpadu dan Sinergi | Jumlah Orang yang Mendapat Padaan dan Kesejahteraan dan dapat Mengungkapkan Perasaan dan Emosi yang Baik dan Baiknya Kesejahteraan dan Keamanan | Jumlah Orang yang Mendapat Padaan dan Kesejahteraan dan dapat Mengungkapkan Perasaan dan Emosi yang Baik dan Baiknya Kesejahteraan dan Keamanan | Orang | 10 | 10 | 80.000,00 | 120 | 16.000,00 | 160 | 25.200,00 | 170 | 31.040,00 | 527 | 96.120,00 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | Pembangunan Kesejahteraan | Terpadu dan Sinergi | Jumlah Orang yang Mengungkapkan Kesejahteraan dan Keamanan | Jumlah Orang yang Mengungkapkan Kesejahteraan dan Keamanan | Orang | 5 | 75.000,00 | 5 | 90.000,00 | 7 | 101.000,00 | 6 | 94.000,00 | 27 | 41.100,00 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | Pembangunan Kesejahteraan | Terpadu dan Sinergi | Jumlah Orang yang Mengungkapkan Kesejahteraan dan Keamanan | Jumlah Orang yang Mengungkapkan Kesejahteraan dan Keamanan | Orang | 20 | 50.000,00 | 24 | 60.000,00 | 24 | 72.000,00 | 35 | 88.400,00 | 108 | 284.400,00 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | Pembangunan Kesejahteraan | Terpadu dan Sinergi | Jumlah Orang yang Mengungkapkan Kesejahteraan dan Keamanan | Jumlah Orang yang Mengungkapkan Kesejahteraan dan Keamanan | Orang | 50 | 75.000,00 | 60 | 90.000,00 | 72 | 72.000,00 | 87 | 88.400,00 | 149 | 321.100,00 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | Pembangunan Kesejahteraan | Terpadu dan Sinergi | Terpadu dan Sinergi | Persemaian Pembangunan Kesejahteraan dan Keamanan | Persemaian Pembangunan Kesejahteraan dan Keamanan | Persemaian | 10 | 235.000,00 | 110 | 276.000,00 | 110 | 324.000,00 | 100 | 314.100,00 | 160 | 1.287.800.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | Kesejahteraan Sosial | Terpadu dan Sinergi | Terpadu dan Sinergi | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial | Lakuk | 2 | 50.000,00 | 3 | 100.000,00 | 4 | 216.000,00 | 5 | 259.200,00 | 14 | 905.200,00 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| Tujuan 2 pembangunan Sosial | | Pembangunan Sosial | Terpadu dan Sinergi | Terpadu dan Sinergi | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial | Orang | 40 | 75.000,00 | 48 | 90.000,00 | 51 | 101.000,00 | 70 | 296.100,00 | 126 | 402.100,00 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | Pembangunan Sosial | Terpadu dan Sinergi | Terpadu dan Sinergi | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial | Persemaian | 100 | 2222222222 | 100 | 1.125.000.000 | 100 | 1.125.000.000 | 100 | 1.125.000.000 | 100 | 4.500.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | Pembangunan Sosial | Terpadu dan Sinergi | Terpadu dan Sinergi | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial | Datuman | 5 | 75.000,00 | 6 | 75.000,00 | 6 | 75.000,00 | 6 | 75.000,00 | 6 | 304.000,00 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | Pembangunan Sosial | Terpadu dan Sinergi | Terpadu dan Sinergi | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial | Persemaian | 10 | 1.150.000,00 | 10 | 1.150.000,00 | 10 | 1.150.000,00 | 10 | 1.150.000,00 | 10 | 4.200.000,00 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | Pembangunan Sosial | Terpadu dan Sinergi | Terpadu dan Sinergi | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial | Orang | 70 | 200.000,00 | 70 | 200.000,00 | 74 | 209.000,00 | 70 | 200.000,00 | 70 | 894.000,00 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | Pembangunan Sosial | Terpadu dan Sinergi | Terpadu dan Sinergi | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan | 10 | 150.000,00 | 10 | 150.000,00 | 10 | 150.000,00 | 10 | 150.000,00 | 10 | 60.000,00 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| | | Pembangunan Sosial | Terpadu dan Sinergi | Terpadu dan Sinergi | Kesejahteraan Sosial | Kesejahteraan Sosial | Lainnya | 1 | 150.000,00 | 1 | 350.000,00 | 2 | 350.000,00 | 2 | 350.000,00 | 2 | 140.000,00 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |

| Tujuan | Satuan | Indikator Tujuan / Satuan | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Satuan, Program (outcome) / Kegiatan (outcomes) dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Kandilir Awal | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung | | | | | | | | Unit Kerja pengelola | Lokasi | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|--|--|---------------|---|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | Kandilir Kinerja pada Akhir Periode Rencana | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | |
| | | | Positivitas Komponen Sumber Daya Masyarakat Pemerintah dan Komunitas Kultural dan Budaya (KKB) | Positivitas Komponen Sumber Daya Masyarakat Pemerintah dan Komunitas Kultural dan Budaya (KKB) | Jumlah Sertifikat untuk Hal Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Lombardau dan Komunitas Kultural (KKB) Konservasi Kebudayaan | Sertifikat | 25 | 250.000.000 | 25 | 250.000.000 | 25 | 250.000.000 | 25 | 250.000.000 | 25 | 1.400.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | | |
| | | | Program Pengelolahan Temas Noken Pakuan | Terlaksananya Pengelolahan Temas Noken Pakuan | Percentase Pengelolahan Temas Noken Pakuan | Percentase | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 1.400.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | | |
| | | | Familialisasi Temas Noken Pakuan | Terlaksananya Peningkatan Temas Noken Pakuan Berbasis Kebudayaan | Percentase Peningkatan Temas Noken Pakuan | Percentase | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 350.000.000 | 100 | 1.400.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | | |
| | | | Pembuktian Sertifikat Program Temas Noken Pakuan Berbasis Kebudayaan | Terlaksananya Rehabilitasi dan Peningkatan Sertifikat Program Temas Noken Pakuan Berbasis Kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi dan Peningkatan Sertifikat Program Temas Noken Pakuan Berbasis | Dokumen | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | | |
| | | | Peningkatan Temas Noken Pakuan Berbasis Kebudayaan | Terlaksananya Peningkatan Temas Noken Pakuan Berbasis Kebudayaan | Jumlah Dokumen yang Terpenuhi Peningkatan Temas Noken Pakuan Berbasis Kebudayaan | Dokumen | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 1.400.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | | |
| Terwujudnya Akhlakuler Reformasi Birokrasi yang efisien dan akibatabel | Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas Pengawas Komisioner, Kinerja Dinas Sosial | Dasar Indeks Komisioner Marmeret (IKM) Dinas Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | Dasar Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah Dinas | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah Kebudayaan | Terpenuhinya ketertiban pelayanan Pemerintah Daerah | Percentase penerapan ketertiban pelayanan pemerintah daerah | Percentase | 100 | 1.325.400.000 | 100 | 1.374.500.000 | 100 | 1.735.000.000 | 100 | 1.727.500.000 | 100 | 22.662.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | | |
| | | | Perekonomian, Penganggaran, dan Pendukung Kinerja Pemerintah Daerah | Karakteristik Perekonomian Pemerintah Daerah | Percentase Karakteristik Perekonomian Pemerintah Daerah | Percentase | 100 | 70.000.000 | 100 | 72.500.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 297.500.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | | |
| | | | | | Tercapainya kinerja Pemerintah Daerah | Percentase capaian kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Dokumen Perekonomian Pemerintah Daerah | Terwujudnya Dokumen Perekonomian Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Perekonomian Pemerintah Daerah | Dokumen | 2 | 40.000.000 | 2 | 42.500.000 | 2 | 45.000.000 | 3 | 50.000.000 | 4 | 117.500.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | | |
| | | | Kordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-SPD | Terwujudnya Dokumen RKA-SPD dan Laporan Kordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-SPD | Jumlah Dokumen RKA-SPD dan Laporan Kordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-SPD | Dokumen | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 15 | 20.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | | |
| | | | Kordinasi dan Pengawasan Dokumen RKA-SPD | Terwujudnya Dokumen Perekonomian Pemerintah Daerah RKA-SPD | Jumlah Dokumen Perekonomian Pemerintah Daerah RKA-SPD dan capaian kinerja Perekonomian Pemerintah Daerah RKA-SPD | Dokumen | 10 | 500.000 | 10 | 500.000 | 10 | 500.000 | 10 | 500.000 | 10 | 20.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya | | |

| Tujuan | Satuan | Indikator Tujuan / Satuan | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Satuan, Program (outcome) / Kegiatan (outcomes) / Sub Kegiatan (outputs) | Satuan | Kondisi Awal | Tata Kelola Program dan Kinerja Pada Tahun | | | | | | | | Unit Kerja Pemda yang | Lokasi | |
|--------|--------|-------------------------------------|---|--|--|-----------|--------------|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------|--|--------------|------------------|
| | | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Rencana | | |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| | | | Pasca Pendidikan dan Keterampilan | Tujuan 1.1.1. Pendidikan Diklat dan Keterampilan | Jumlah Pelaku Pendidikan Diklat dan Keterampilan | Pelat | 50 | 50.000.000 | 50 | 55.000.000 | 50 | 57.500.000 | 50 | 60.000.000 | 100 | 221.500.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pendidikan Pengembangan Pemuda | Tujuan 1.1.2. Pendidikan Pengembangan Pemuda | Jumlah Pelaku Pendidikan Pengembangan Pemuda | Diklat | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 4 | 20.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pendidikan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Keterampilan | Tujuan 1.1.3. Pendidikan Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Keterampilan | Jumlah Pelaku Pelatihan Pengembangan Pemuda dan Keterampilan | Diklat | 5 | 75.000.000 | 0 | 80.000.000 | 15 | 85.000.000 | 20 | 90.000.000 | 50 | 330.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Penelitian dan Pengembangan | Tujuan 1.1.4. Penelitian dan Pengembangan | Jumlah Penelitian dan Pengembangan | Diklat | 50 | 50.000.000 | 50 | 75.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 225.000.000 | 100 | 750.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | Administrator Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persebaran pengetahuan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persebaran pengetahuan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Perzona | 100 | 525.000.000 | 100 | 600.000.000 | 100 | 612.500.000 | 100 | 625.000.000 | 100 | 2.432.500.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengembangan Kampus Inklusif Pendidikan Tinggi | Tujuan 1.2.1. Pengembangan Kampus Inklusif Pendidikan Tinggi | Jumlah Pelaku Kampus Inklusif Pendidikan Tinggi | Pelat | 5 | 50.000.000 | 5 | 60.000.000 | 5 | 70.000.000 | 5 | 80.000.000 | 20 | 320.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengembangan Pendidikan Tinggi | Tujuan 1.2.2. Pengembangan Pendidikan Tinggi | Jumlah Pelaku Pengembangan Pendidikan Tinggi | Pelat | 10 | 20.000.000 | 10 | 22.000.000 | 10 | 24.000.000 | 10 | 27.000.000 | 40 | 94.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengembangan Pendidikan Tinggi | Tujuan 1.2.3. Pengembangan Pendidikan Tinggi | Jumlah Pelaku Pengembangan Pendidikan Tinggi | Pelat | 10 | 20.000.000 | 10 | 25.000.000 | 10 | 26.000.000 | 10 | 28.000.000 | 40 | 98.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengembangan Sekolah Kebiduan | Tujuan 1.2.4. Pengembangan Sekolah Kebiduan | Jumlah Pelaku Pengembangan Sekolah Kebiduan | Pelat | 1 | 30.000.000 | 7 | 32.000.000 | 7 | 34.000.000 | 1 | 36.000.000 | 28 | 920.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengembangan Sekolah Dasar | Tujuan 1.2.5. Pengembangan Sekolah Dasar | Jumlah Pelaku Pengembangan Sekolah Dasar | Pelat | 5 | 25.000.000 | 5 | 25.000.000 | 5 | 26.000.000 | 5 | 30.000.000 | 20 | 950.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengembangan Sekolah Menengah Pertama | Tujuan 1.2.6. Pengembangan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pelaku Pengembangan Sekolah Menengah Pertama | Diklatnas | 752 | 30.000.000 | 752 | 35.000.000 | 752 | 37.500.000 | 752 | 37.500.000 | 3,168 | 10.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengembangan Sekolah Menengah Pertama | Tujuan 1.2.7. Pengembangan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pelaku Pengembangan Sekolah Menengah Pertama | Pelat | 15 | 50.000.000 | 15 | 55.000.000 | 15 | 55.000.000 | 15 | 57.000.000 | 60 | 217.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengembangan Sekolah Tinggi | Tujuan 1.2.8. Pengembangan Sekolah Tinggi | Jumlah Pelaku Pengembangan Sekolah Tinggi | Layanan | 12 | 60.000.000 | 12 | 65.000.000 | 12 | 70.000.000 | 12 | 80.000.000 | 48 | 275.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengembangan Pengembangan Kesehatan | Tujuan 1.2.9. Pengembangan Kesehatan | Jumlah Pelaku Pengembangan Kesehatan | Layanan | 100 | 250.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 300.000.000 | 100 | 250.000.000 | 400 | 120.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengembangan Pengembangan Kesehatan | Tujuan 1.2.10. Pengembangan Kesehatan | Jumlah Pelaku Pengembangan Kesehatan | Diklatnas | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 10.000.000 | 8 | 40.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Diklatnas Pendidikan Sistem Pemerintahan Bukan Sekolah Kepada STKIP | Tujuan 1.2.11. Diklatnas Pendidikan Sistem Pemerintahan Bukan Sekolah Kepada STKIP | Jumlah Diklatnas Pendidikan Sistem Pemerintahan Bukan Sekolah Kepada STKIP | Diklatnas | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 5.000.000 | 8 | 60.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |
| | | | Pengembangan Barisan Milisi Daerah | Tujuan 1.2.12. Pengembangan Barisan Milisi Daerah | Jumlah Pelaku Pengembangan Barisan Milisi Daerah | Perzona | 100 | 1.700.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 150.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 2.050.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tasikmalaya |

| Tujuan | Satuan | Indikator Tujuan / Satuan | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Satuan, Program (outcome) / Kegiatan (outcome) / Sub Kegiatan (output) | Satuan | Kadurasi Areal | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung | | | | | | | | Unit Kinerja yang bertanggung jawab | Lokasi | | | | |
|--------|--------|---------------------------|---|---|--|----------|----------------|---|---------------|-----|--------|---------------|-----------|-----|---------------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | Kadurasi Kinerja pada Akhir Periode Rencana | | | | | |
| | | | | | | | | 2021 | Target | Rp. | Target | 2022 | Target | Rp. | Target | 2023 | Target | Rp. | | | |
| | | | Pengelolaan Kondisi Persemaian Gilar atau Kondisi Dilarjukan* | Tujuan Kinerja Kondisi Persemaian Gilar atau Kondisi Dilarjukan | Juridik/Kondisi Persemaian Dilarjukan/Kondisi Dilarjukan | Unit | | 2 | 60.000.000 | Rp. | 1 | | - | 0 | | 0 | | 2 | 60.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pengelolaan Kondisi Dilarjukan atau Lajang* | Tujuan Kinerja Kondisi Dilarjukan atau Lajang | Juridik/Kondisi Dilarjukan/Lajang | Unit | | 5 | 40.000.000 | Rp. | 1 | | - | 0 | | 0 | | 5 | 40.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pengelolaan Hotel | Tujuan Kinerja Hotel | Juridik/Patuhan/Mobilisasi/Disiplin | Pelaku | | 0 | 50.000.000 | Rp. | 1 | | - | 0 | | 0 | | 0 | 50.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pengelolaan Perabotan dan Bantuan Lainnya* | Tujuan Kinerja Perabotan dan Bantuan Lainnya | Juridik/Pemeliharaan/Maintenans | Unit | | 5 | 50.000.000 | Rp. | 5 | 50.000.000 | Rp. | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 20 | 250.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bapak Bapak Lainnya* | Tujuan Kinerja Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bapak Bapak Lainnya | Juridik/Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bapak Bapak Lainnya | Unit | | 5 | 30.000.000 | Rp. | 1 | | - | 5 | 10.000.000 | 0 | | 20 | 450.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bapak Bapak Lainnya* | Tujuan Kinerja Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bapak Bapak Lainnya | Juridik/Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bapak Bapak Lainnya | Unit | | 0 | 50.000.000 | Rp. | 1 | 0 | 0.000.000 | 0 | | 0 | | 50.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman | |
| | | | Pengelolaan Jasa Penyajian Uraian Pemerintah Daerah | Tujuan Kinerja Jasa Penyajian Uraian Pemerintah Daerah | Pemerintah/pemerintah Jasa Penyajian Uraian Pemerintah Daerah | Pelaku | | 100 | 1.245.000.000 | Rp. | 100 | 1.247.000.000 | Rp. | 100 | 1.403.000.000 | 100 | 5.342.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman | | |
| | | | Pengelolaan Jasa Sosial Masyarakat* | Tujuan Kinerja Jasa Sosial Masyarakat | Juridik/Layanan Penyajian Jasa Sosial Masyarakat | Layanan | | 4 | 10.000.000 | Rp. | 4 | 10.000.000 | Rp. | 4 | 10.000.000 | 4 | 10.000.000 | 5 | 45.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pengelolaan Jasa Kesehatan, Sosial dan Kesejahteraan Lainnya* | Tujuan Kinerja Jasa Kesehatan, Sosial dan Kesejahteraan Lainnya | Juridik/Layanan Penyajian Jasa Kesehatan, Sosial dan Kesejahteraan Lainnya | Layanan | | 12 | 70.000.000 | Rp. | 12 | 75.000.000 | Rp. | 12 | 80.000.000 | 12 | 310.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman | | |
| | | | Pengelolaan Jasa Pendukung dan Penyelepasan Kantor | Tujuan Kinerja Jasa Pendukung dan Penyelepasan Kantor | Juridik/Jasa Pendukung dan Penyelepasan Kantor | Layanan | | 4 | 5.000.000 | Rp. | 4 | 5.000.000 | Rp. | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.000.000 | 5 | 20.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pengelolaan Jasa Pemerintahan Umum/Kantor | Tujuan Kinerja Jasa Pemerintahan Umum/Kantor | Juridik/Layanan Penyajian Jasa Pemerintahan Umum/Kantor | Layanan | | 12 | 120.000.000 | Rp. | 12 | 125.000.000 | Rp. | 12 | 130.000.000 | 12 | 130.000.000 | 35 | 4.345.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pemeliharaan Bantuan Milik Daerah Penyajian Uraian Pemerintah Daerah | Tujuan Kinerja Bantuan Milik Daerah Penyajian Uraian Pemerintah Daerah | Pemerintah/pemerintah Bantuan Milik Daerah | Pelaku | | 100 | 615.000.000 | Rp. | 100 | 750.000.000 | Rp. | 100 | 618.000.000 | 100 | 2.411.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman | | |
| | | | Pengelolaan Jasa Pemerintahan, Bantuan Pemerintahan dan Pendampingan Kesejahteraan Sosial dan Dinas/operasi/daerah* | Tujuan Kinerja Jasa Pemerintahan, Bantuan Pemerintahan dan Pendampingan Kesejahteraan Sosial dan Dinas/operasi/daerah | Juridik/Kinerja Jasa Pemerintahan, Bantuan Pemerintahan dan Pendampingan Kesejahteraan Sosial dan Dinas/operasi/daerah | Unit | | 1 | 20.000.000 | Rp. | 1 | 20.000.000 | Rp. | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 20 | 85.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pengelolaan Jasa Pemerintahan, Bantuan Pemerintahan, Pendampingan Kesejahteraan Sosial dan Dinas/operasi/daerah* | Tujuan Kinerja Jasa Pemerintahan, Bantuan Pemerintahan, Pendampingan Kesejahteraan Sosial dan Dinas/operasi/daerah | Juridik/Kinerja Jasa Pemerintahan, Bantuan Pemerintahan dan Pendampingan Kesejahteraan Sosial dan Dinas/operasi/daerah | Unit | | 5 | 20.000.000 | Rp. | 5 | 20.000.000 | Rp. | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 60 | 1.200.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pemeliharaan Hotel | Tujuan Kinerja Pemeliharaan Hotel | Juridik/Mobilisasi/Disiplin | Unit | | 0 | 5.000.000 | Rp. | 1 | | - | 0 | 5.000.000 | 0 | | 0 | 50.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pemeliharaan Perabotan dan Bantuan Lainnya* | Tujuan Kinerja Pemeliharaan Perabotan dan Bantuan Lainnya | Juridik/Fisik/Kinerja dan Bantuan Lainnya yang Dapat Dipelihara | Unit | | 5 | 20.000.000 | Rp. | 5 | 20.000.000 | Rp. | 5 | 20.000.000 | 5 | 20.000.000 | 45 | 10.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pemeliharaan Perabotan dan Bantuan Lainnya* | Tujuan Kinerja Pemeliharaan Perabotan dan Bantuan Lainnya | Juridik/Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bapak Bapak Lainnya | Bangunan | | 1 | 50.000.000 | Rp. | 1 | 75.000.000 | Rp. | 1 | 10.000.000 | 2 | 20.000.000 | 8 | 50.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |
| | | | Pemeliharaan Perabotan dan Bantuan Lainnya* | Tujuan Kinerja Pemeliharaan Perabotan dan Bantuan Lainnya | Juridik/Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bapak Bapak Lainnya | Bangunan | | 1 | 50.000.000 | Rp. | 1 | 75.000.000 | Rp. | 1 | 10.000.000 | 7 | 30.000.000 | 28 | 240.000.000 | Dinas Sosial | Kota Tarkman |

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dicapai. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan /Sasaran | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | |
|--------|---|--|---|---|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| | | | | Target | Target | Target | Target | | | |
| 1 | Menin gkatnya Keseja hteraan Sosial masya rakat | | Angka Kemiski nan (%) | % | 13 ,1 3 | 12 ,7 3 | 12,33 | 11,33 | 10,73 | 10,20 |
| 2 | | Menur unnya Tingka t Kemis kinan perkota aan | Angka Kemiski nan (%) | % | 13 ,1 3 | 12 ,7 3 | 12,33 | 11,33 | 10,73 | 10,20 |
| | | | Cakupa n Standar Pelayan an Minimal Bidang Sosial (%) | % | 10 0 | 10 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Terwuj udnya imple menta si reform asi | | Indeks Reform asi Birokra si | Poin | 57 ,5 8 (C C) | 57 ,5 8- 60 ,0 0 (C C) | 57,58- 60,00 (CC) | 57,58- 60,00 (CC) | 60,01- 65,00 (B) | 60,01- 65,00 (B) |

| Tujuan | Sasar an | Indikat or Tujuan /Sasara n | Sat uan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | |
|-----------|----------|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| | | | | | 20 21 | 20 22 | Target | Target | | |
| birokrasi | | | | | | | | | | |
| | | Menin gkatnya kualit as Pelaya nan publik dan akunt abilitas pengel olaan keuan gan dan kinerj a daera h yang inovati f berbas is teknol ogi inform asi | Indeks Kepuas an Masyar akat (kategor i) | Kat ego ri | 83 ,3 2 (b ai k) | 83 ,3 2 - 85 ,8 0 (B aik) | 83,32 - 85,80 (Baik) | 83,32 - 85,80 (Baik) | 85,80 - 88,30 (baik) | 85,80 - 88,30 (baik) |
| | | | Nilai Evaluas i SAKIP (kategor i) | Kat ego ri | 70 ,8 1 (B B) | 71 ,0 0 - 72 ,5 0 (B B) | 72,50- 75,00 (BB) | 72,50- 75,00 (BB) | 72,50- 75,00 (BB) | 72,50- 75,00 (BB) |

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

| Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | | Target Capaian Setiap Tahun | | | | |
|---------|--|---|---|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2020 | 2021 | Target | Target | Target | Target | Target |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi sosial Bagi PPKS | Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PPKS | % | | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 |
| 2 | Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS | Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS | % | | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80 |
| | | Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban sosial | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PPKS | % | | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 5 | Meningkatnya kualitas layanan publik dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi | Capaian Sakip Perangkat Daerah | Poin | | 72(BB) | 73(BB) | 75(BB) | 80(A) | 80(A) |
| | | Capaian IKM Perangkat Daerah | Poin | | 86 | 86.5 | 87 | 88 | 88 |

BAB 8

PENUTUP

Di dalam penyusunan Rencana Strategis, diperlukan adanya Kaidah Pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan ini adalah pedoman yang mengatur bagaimana pelaksanaan atas Renstra perangkat daerah agar dapat berjalan dengan baik.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2023-2026 yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya

